



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 047/K.BAWASLU-PROV.KI-04/HK.01.01/4/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2020**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

- Menimbang :
- a. dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tahun 2020, perlu pelayananin formasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Kutai Timur tahun 2020; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 026/K.BAWASLU.PROV/KI-08/HK.01.01/01/2020 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Kutai Timur Tahun 2020;
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Pembina PPID

1. Menetapkan dan, mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadapn pengklasifikasikan informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
3. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID.

b. Tim Pertimbangan PPID:

1. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
2. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID



c. Atasan PPID:

1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
2. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
4. Mewakili Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dalam sengketa informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID:

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi:

- a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

✓

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Kutai Timur bertanggung jawab kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur;
- KEEMPAT: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2020 dengan Nomor: SP DIPA – 115.01.2.686417/2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 05 April 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
KETUA,**



ANDI MAPPASILING, S.S.

Tembusan, Yth:

1. Bawaslu Republik Indonesia;
2. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bupati Kabupaten Kutai Timur;
4. DPRD Kabupaten Kutai Timur;
5. KPU Kabupaten Kutai Timur;
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 047/K.BAWASLU-PROV.KI-04/HK.01.01/4/2020
TANGGAL : 05 April 2020

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam PPID
1	Andi Mappasiling, S.S.	Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Pembina PPID
2	Muhammad Idris, S.TP	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Pertimbangan PPID
3	Budi Wibowo, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Pertimbangan PPID
4	Andi Yusri, S.S.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Pertimbangan PPID
5	Siti Akhlish Muafin, M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Pertimbangan PPID
6	Hairy Anshari, M.Si	Korsek Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Atasan PPID
7	Hernilawati, S.Hut	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PPID
8	Nashirudin, S.Pd.I	Staf Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Petugas Pelayanan Informasi
9	Haerul, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Petugas Pelayanan Informasi
10	Dedi Surya, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Petugas Pelayanan Informasi
11	Maya Sari, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Petugas Pelayanan Informasi
12	Abdul Manab, S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Petugas Pelayanan Informasi
13	Michael Liq, SH, MH	Staf Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Petugas Pelayanan Informasi
14	Sudarjo, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Petugas Pelayanan Informasi
15	Fitriyani, S.Kel	Staf Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Petugas Pelayanan Informasi
16	Umar	Staf Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Petugas Pelayanan Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
KETUA
ANDI MAPRASILING, S.S.